

IMPLEMENTASI AKUNTANSI PRODUK JASA SYARIAH
(Studi kasus pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Jember)

Noor Aini A.

12.10421.017

Ekonomi/Akuntansi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Sistem bagi hasil dalam bank syariah merupakan salah satu penggunaan prinsip syariah karena bunga bertentangan dengan hukum Islam. Bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan seperti bank non-Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akuntansi syariah untuk produk jasa layanan syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan mengetahui kesesuaian implementasi akuntansi syariah untuk produk jasa-jasa layanan syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PSAK No.59 dan Fatwa DSN MUI. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran keadaan obyek berdasarkan fakta yang tampak dan memberikan analisis perbandingan penerapan laporan keuangan antara obyek penelitian dan PSAK No.59 dan Fatwa DSN MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah untuk produk jasa-jasa layanan syariah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Jember menggunakan akad dengan produk jasa sebagai berikut: Qardh : Dana Talangan Haji, Ekspor dan Impor, Wakalah : L/C Ekspor dan Impor, Transfer, Hawalah : Bank Garansi, Impor, Stanby L/C, dan Kafalah : Ekspor dan Impor serta Implementasi akuntansi syariah untuk produk jasa-jasa layanan syariah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Jember telah sesuai dengan PSAK No.59 dan Fatwa DSN MUI.

Kata kunci : Qardh, Wakalah, Hawalah, Kafalah, PSAK No.59 and Fatwa DSN MUI

Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan mayoritas adalah beragama Islam. Pada saat ini perkembangan Bank Syariah terus mengalami peningkatan hal ini dengan minat

dan dukungan masyarakat yang tinggi terhadap Bank Syariah di Indonesia. Kegiatan yang meningkat pada Bank Syariah terus mengalami peningkatan ditunjukkan juga dengan adanya perkembangan transaksi sistem pembiayaan yang semakin meningkat

yang merupakan gambaran dari kondisi perekonomian Indonesia yang mampu berkinerja lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai transaksi melalui sistem pembiayaan selama tahun 2011 mencapai Rp 71,55 ribu triliun atau meningkat 23,21% dari nilai transaksi tahun 2010 yang tercatat sebesar Rp 58,07 ribu triliun. Sementara itu, dari sisi volume transaksi terjadi peningkatan sebesar 22,66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Volume transaksi sepanjang tahun 2011 mencapai 2,63 miliar transaksi. Akan tetapi setelah tahun 2011 menurut Erlangga dalam Kompas (2012) menyebutkan bahwa kinerja Bank Syariah selama enam bulan terakhir 2012 mulai melambat. Pertumbuhan bisnis Bank Syariah menurun dibandingkan dengan tahun 2011 lalu. Permasalahan yang muncul berasal khususnya dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan. Berdasarkan realitanya Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan terus meningkat, namun demikian pertumbuhannya yang terjadi pada Bank Syariah sangat kecil. Hingga semester I-2012, pertumbuhan aset naik 7,1 persen menjadi Rp 159,473 triliun, dibanding pencapaian Desember tahun 2011 sebesar Rp 148,9 triliun. Sementara hingga akhir tahun, pertumbuhan aset Bank Syariah akan naik 20,1 persen dari Rp 148,9 triliun menjadi Rp

180 triliun. Di sisi lain, terjadi kenaikan hanya 3,2 persen dari Rp 116,5 triliun menjadi Rp 121,76 triliun. DPK Perbankan Syariah selama satu semester di 2012 ini memang mengalami pertumbuhan. Namun bila dilihat pada bulan April 2012 terjadi penurunan walaupun sangat tipis. DPK Bank Syariah tahun 2011 lalu yang meningkat dari 50,1 persen dari Rp 77,6 triliun menjadi Rp 116,5 triliun. Dari sisi pembiayaan, Perbankan Syariah mencatatkan kenaikan 14,7 persen dari Rp 105,3 triliun menjadi Rp 120,8 triliun. Kenaikan pembiayaan di Perbankan Syariah ini juga lebih kecil dibanding pertumbuhan kredit di industri Perbankan Konvensional yang rata-rata naik 26 persen di periode yang sama. Kinerja Perbankan Syariah di semester II-2012 diperkirakan akan terus baik, bila ditopang oleh kondisi perekonomian yang terus membaik. Hal itu disebabkan konsepsi analisis tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester II-2012 hanya tumbuh 6-6,2%. Apabila pemerintah bias keluar dari permasalahan ekonomi yang ada maka pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat dan masyarakat mulai memutar dana mereka dalam Perbankan Syariah (Erlangga dalam Kompas:2012).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi syari'ah untuk produk jasa dengan akad *qard* pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk?
 2. Apakah Implementasi akuntansi Syari'ah untuk produk jasa dengan akad *qard* PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk sesuai dengan PSAK No. 59 ?
- b. Memperoleh pengalaman kerja praktis yang dapat diterapkan pada dunia kerja di masa yang akan datang.
 - c. Menambah cara berpikir dalam menghadapi masalah yang kompleks dalam dunia perbankan khususnya bank syari'ah
 - d. Memperoleh pembelajaran tentang peningkatan pelayanan pada nasabah.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Mengetahui bagaimana implementasi akuntansi Syari'ah untuk produk jasa dengan akad *qard* pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk.
2. Mengetahui kesesuaian implementasi akuntansi syari'ah untuk produk jasa dengan akad *qard* PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk dengan PSAK no. 59.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Memperoleh pengetahuan tentang perkembangan jenis layanan dan pembiayaan di bank Muamalat Indonesia cabang Jember.
2. Bagi Universitas Muhammadiyah Jember
 - a. Terjalinnyakerjasama bilateral antara Universitas dengan perusahaan (BMI);
 - b. Memberikan tambahan wawasan sebelum mahasiswa terjun dalam dunia kerja;
 - c. Dapat meningkatkan kualitas kelulusannya melalui pengalaman kuliah kerja serta menambah wawasan dan referensi bagi mahasiswa lainnya dalam universitas.
3. Bagi Lembaga Keuangan
 - a. Merupakan sarana untuk menjembatani antara perusahaan atau lembaga keuangan dengan Lembaga

- Pendidikan Universitas Muhammadiyah untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun organisasi;
- b. Dapat dijadikan sebagai modal utama untuk menambah atau mempertahankan kualitas kinerja sekaligus memperbaiki apabila ada kekurangan;
 - c. Membantu mahasiswa dalam membentuk jiwa kerja unggul.
4. Bagi Pengembangan Ilmu
- a. Sebagai penambah informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan dalam peningkatan mutu pelayanan kepada calon dan atau nasabah;
 - b. Menjadikan bahan referensi dan kajian tentang pembiayaan dalam lembaga keuangan syari'ah yang lebih mendalam dan komprehensif.
5. Bagi Masyarakat Luas
- a. Menjembatani antara perusahaan dengan masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan melalui pembiayaan, pelayanan, dan

perdanaan dalam proses pembangunan.

Pengertian Akuntansi Syariah

Jika kita cermati surat Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang. (kurmakurma, Tanpa tahun)

Akuntansi Syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syari'ah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang jelek. Realitas Akuntansi Syari'ah adalah tercermin dalam akuntansi zakat.

Pengertian Bank Syariah

Secara etimologi, kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu *banca* yang berarti bangku/tempat duduk. Bank disebut

demikian karena mereka melakukan transaksi dengan duduk di belakang meja penukaran uang (Martim dalam Wijaya: 2012). Pengertian bank berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat (2) tentang perbankan mendefinisikan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Wiroso: 2005). Perbankan menurut pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 7/1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Wiroso: 2005). Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Wiroso: 2005).

Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah dalam paradigma akuntansi islam, secara garis besar terdiri dari 4 fungsi utama, hal ini termuat dalam buku “bank syariah dalam teori dan praktik” karangan Muhammad Syafi’i Antonio, yaitu fungsi bank syaria sebagai manajemen investasi, fungsi bank syariah sebagai investasi, fungsi bank syariah sebagai jasa-jasa keuangan, dan fungsi bank syariah sebagai jasa sosial.

a. Fungsi Bank Syariah Sebagai Manajemen Investasi

Bank-bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah, bank (dalam kapasitasnya sebagai mudharib, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima presentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal ini terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko dana (shahibu mal), sedangkan bank tidak ikut menanggungnya.

b. Fungsi Bank Syariah Sebagai Investasi

Bank-bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening

investasi) dengan menggunakan alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antara contohnya adalah kontrak murabahah, musyarakah, bai' as-salam, bai' al-istisna', ijarah, dan lain-lain. Rekening investasi dibagi menjadi dua yaitu rekening tidak terbatas dan terbatas.

1. Rekening investasi tidak terbatas (general investment)

Pemegang rekening jenis ini memberi wewenang kepada bank syariah untuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik dan feasible, tanpa menerapkan pembatasan jenis, waktu, dan bidang usaha investasi.

2. Rekening investasi terbatas

Pemegang rekening jenis ini menerapkan pembatasan tertentu dalam hal jenis, bidang usaha, dan waktu bank menginvestasikan dananya.

c. *Fungsi Bank Syariah Sebagai Jasa Keuangan*

Bank syariah sebagai dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan wupa (fee based) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.

Contohnya ; garansi, transfer kawat, L/C dan sebagainya.

d. *Fungsi Bank Syariah Sebagai Jasa Sosial*

Konsep perbankan islam/syariah mengharuskan bank islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qordh (pinjaman kebaikan), zakat atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank syariah memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dan bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional. Tujuan dari bank syariah menurut pendapat Wibowo dan Untung (2005) adalah:

a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat

- mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya;
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan;
 - c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya;
 - d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank-bank dengan metode lain.

PSAK 59

Terhitung Sejak 1992-2002 atau 10 tahun lembaga keuangan baik bank syariah maupun entitas syariah yang lain tidak memiliki [PSAK](#) khusus yang mengatur transaksi dan kegiatan berbasis syariah. [PSAK 59](#) sebagai produk pertama **Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)** –

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk entitas syariah dan merupakan awal dari pengakuan dan eksistensi keberadaan akuntansi syariah di Indonesia. [PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah](#) dan kerangka dasar penyusunan laporan keuangan Bank Syariah ini disahkan tanggal 1 Mei 2002 dan yang resmi berlaku mulai 1 Januari 2003. Adapun Kronologis Penyusunan [PSAK](#) Perbankan Syariah di jelaskan oleh yanto (2003) sebagai berikut:

1. Januari – Juli 1999, masyarakat mulai memberi usulan mengenai standar akuntansi untuk bank syariah.
2. Juli 1999, usulan masuk agenda dewan konsultan SAK.
3. Agustus 1999, dibentuk tim penyusunan pernyataan SAK bank syariah.
4. Desember 2000, Tim penyusunan menyelesaikan konsep exposure draft.
5. 1 Juli 2001, exposure draft disahkan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah dan [PSAK Akuntansi Perbankan Syariah](#).
6. 1 Mei 2002, pengesahan kerangka dasar penyusunan dan penyusunan dan pengajian laporan keuangan Bank

Syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah.

7. 1 Januari 2003, mulai berlaku kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah dan PSAK Akuntansi Syariah.

PSAK 59 dikhususkan untuk kegiatan transaksi syariah hanya di sektor perbankan syariah, ini sangat ironis karena ketika itu sudah mulai menjamur entitas syariah selain dari perbankan syariah, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah. Maka seiring tuntutan akan kebutuhan akuntansi untuk entitas syariah yang lain maka **Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (KAS DSAK)** menerbitkan enam **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)** bagi seluruh **lembaga keuangan syariah (LKS)** yang disahkan tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir tahun 2008.

Ke- enam PSAK itu adalah:

1. PSAK No 101 : Penyajian laporan keuangan syariah.
2. PSAK No 102 : Akuntansi Murabahah (Jual beli),
3. PSAK No 103 : Akuntansi Salam.

4. PSAK No 104 : Akuntansi Isthisn.


5. PSAK No 105 : Akuntansi Mudarabah (Bagi hasil).

6. PSAK No 106 : Akuntansi Musyarakah (Kemitraan).

Keenam PSAK merupakan standar akuntansi yang mengatur seluruh transaksi keuangan syariah dari berbagai LKS. Dalam penyusunan keenam PSAK, KAS DSAK mendasarkan pada Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia. Selain itu, penyusunan keenam PSAK juga mendasarkan pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang dijelaskan sebelumnya, berikut ini merupakan kerangka konseptual dari penelitian ini: Gambar 2.1



Objek Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan kualitatif deskriptif,

Peneliti dengan skripsi mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan suatu obyek yang akan diteliti. Peneliti akan menggambarkan secara runtut mengenai fakta dan karakteristik dari obyek yang akan diteliti secara tepat. Tujuan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah untuk memberikan informasi yang tidak ada unsur manipulasi dari peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan saat ini.

Berdasarkan pendekatan ini peneliti akan mengumpulkan, mempersiapkan, sertamennganalisis data dari catatan tahunan, wawancara maupun dokumentasi sehingga nantinya akan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana penerapan akuntansi dari jasa-jasa syariah yang diberikan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember.

Sumber data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (Indriantoro dan Supomo, 2002), dengan cara wawancara atau interview dengan pengelola perusahaan atau dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan atas permasalahan yang diajukan pada saat penelitian.

1. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan cara melakukan wawancara terstruktur dengan pimpinan

Bank atau yang mewakili dalam hal ini bagian pembukuan dan bagian keuangan mengenai produk jasa syariah dengan menggunakan akad qard.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya (Indrianto dan Supomo, 2002). Data sekunder merupakan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian.

- a. Data yang diambil dari penelitian ini adalah Profil PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember sebagai Bank Syariah yang memiliki Produk Jasa menggunakan Akad qard
- b. Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan produk jasa syariah menggunakan Akad Qard pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember.

b. Metode Wawancara

Metode ini untuk mengumpulkan data dengan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interview) (Arikunto, 2002)

Metode wawancara ini digunakan untuk melengkapi metode dokumentasi yang belum jelas.

Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu peneliti mendeskripsikan hasil temuannya yang berasal dari data-data yang terkumpul melalui proses observasi di objek penelitian dalam bentuk keterangan, penjelasan atau uraian yang berhubungan dengan penelitian

Teknik Analisis Data

Untuk menyampaikan tujuan penelitian maka data yang terkumpul akan di

analisis kualitatif dengan teknik analisis sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan data yang diperlukan untuk dianalisis kesesuaian penerapan sesuai dengan PSAK No. 59 dan penyajian data penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang bersifat umum dan kemungkinan masalah yang dihadapi beserta solusinya.
2. Metode analisis data dari data yang diperoleh kemudian dikaji berdasarkan PSAK No. 59 analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan kuantitatif (jumlah) akan tetapi dalam bentuk pernyataan dan uraian dan selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam tugas akhir.

Sejarah Perkembangan Perusahaan

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian

Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Simpulan

Sehubungan dengan tujuan penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan ;

1. Bank Muamalat sudah menerapkan prinsip syariah dengan benar ini membuktikan bahwa prinsip yang digunakan di Bank Muamalat sudah sesuai dengan teorinya yaitu menggunakan prinsip Akad Qard. Bank Muamalat menggunakan prinsip Akad Qard karena berpedoman pada pengakuan pengukuran Akad Qard, kegiatan tabungan perbankan syariah di Indonesia umumnya menggunakan prinsip tersebut. Pengakuan dan pengukuran dalam dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat.
2. Kesesuaian Akad Qard telah dijelaskan pada PSAK No. 59 tentang

akuntansi perbankan syariah paragraf 139–141: “Pinjaman Qardh adalah penyediaannya atau tagihannya yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antarapeminjam dengan pihak yang meminjamkan mewajibkan peminjam melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian”

Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut :

- a. Informasi yang diterima terbatas dari pihak informasi yang merupakan pihak internal PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember
- b. Objek penelitian ini hanya berfokus pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember sehingga kesimpulan penelitian tidak biasa digeneralisasi secara umum, dan kebanyakan perbankan syariah yang sudah mengimplementasikan PSAK no.59 dan Fatwa DSN.

- c. Adanya kerahasiaan data pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember sehingga tidak semua informasi dapat diberikan.

Saran

Setelah melaksanakan penelitian ada beberapa saran yang dapat diajukan, yaitu :

1. PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember dapat melaporkan dengan jelas dan detail mengenai transaksi jasa keuangan pada laporan keuangan agar dapat dipahami dan menarik nasabah untuk ikut bergabung dalam pembiayaan, pendanaan ataupun penggunaan jasa lainnya yang ada pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember
2. PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember agar tetap mengacu pada PSAK No.59 dan Fatwa DSN MUI dalam melakukan setiap transaksi yang ada baik pada jasa keuangan.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan objek yang berbeda selain perbankan, seperti pegadaian Syariah ataupun koperasi syariah. Karena mayoritas perbankan syariah sudah mengimplementasikan Fatwa DSN.

DAFTAR PUSTAKA

4.

5. Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Pres Jakarta

6.

7. Bank Indonesia. 2008. Undang-Undang republik Indonesia No. 21 tentang Perbankan Syariah.

8.

9. Bank Indonesia. 2012. *Sekilas Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta:

10. **Bank Indonesia**

11.

12. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember. 2011. *Manajemen Perbankan: Prinsip Bank Syariah*. Jember: Bank Muamalat.

13.

14. Bank Muamalat. 2011. *Bank Muamalat Jember*. <http://bank-muamalat-jember.html>. [9 November 2012].

15.

16. Darsuki, Ahmad. 2012. *Teori Akad dan Implikasinya dalam Bisnis Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

17.

18. Erlangga, Djumena. 2012. *Kinerja Bank Syariah Melambat*. www.kompas.com. [14 Agustus 2012].

19.

20. Harahap, Sofyan S, Wiroso, dan Muhammad Yusuf. 2006. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

21.

22. Indriantoro, N. Dan Supomo, B. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. (Ed1). Yogyakarta: BPFE.

23.

24. Lewis, Mervyn K, Latifa M. Alagaoud. 2001. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

25.

26. Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

27.

28. Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EIPress.

29.

30. Nabhan, Faqih. 2008. *Dasar-dasar Akuntansi Bank Syariah Implementasi PSAK No. 59 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI)*. Yogyakarta: Lumbung Ilmu.

31.

32. Rusydata, Roisatu. 2010. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dengan Bank Syariah Di Indonesia*. Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Jember: Universitas Jember.

33. Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait BAMUI, TAKAFUL, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. PTRaja Grafindo Persada: Jakarta.

34.

35. Universitas Jember. 2009. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

36.

37. Wibowo, Edy, Widodo, Untung Hendy. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

38.

39. Wijaya, Candra. 2012. *Analisis*

- Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional di Indonesia.* Tidak di PUBLIKASIKAN. Skripsi Jember : Universitas Jember.
- 40.
41. Wiroso. 2005. Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. Jakarta: Grasindo
- 42.
43. Irawan, prasetyo. 2006. *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu social.*
- 44.
45. Dokumen Bank Muamalat Tahun 2012. Data Nasabah
- 46.
47. <http://devilmycry4.wordpress.com/2010/10/31/akuntansi-transaksi-jasa-jasa-lembaga-keuangan-syariah/>
- 48.
49. <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2014/09/akuntansi-perbankan-syariah-psak-59.html>
- 50.
51. <http://www.banksyariah.net/2012/12/fungi-bank-syariah.html>
- 52.
53. <http://referensiakuntansi.blogspot.com/2012/07/pengertian-akuntansi-syariah.html>
- 54.
55. <http://ib.muamalatbank.com>